

- 8) Batas pembayaran sewa/penggunaan dan sewa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya *ID Billing*.

b. Tata Cara penggunaan fasilitas Olahraga (Rutin) adalah sebagai berikut:

- 1) Nama Retribusi adalah Retribusi pinjam/penggunaan dan sewa.
- 2) Objek Retribusi adalah GOR RM. Said, Lapangan RM. Said, Stadion 45, GOR Nyi Ageng Karang Kabupaten Karanganyar.
- 3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas GOR RM. Said, Lapangan RM. Said, Stadion 45, GOR Nyi Ageng Karang Kabupaten Karanganyar.
- 4) Pemohon mengajukan permohonan pinjam/ penggunaan/ sewa tempat ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi.
- 5) Kepala Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Perangkat Daerah pengelola Retribusi mengeluarkan surat balasan berupa surat izin/surat rekomendasi terkait
- 6) Pemohon dan Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi membuat suatu kesepakatan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama pinjam/penggunaan/sewa objek Retribusi yang berlaku dalam satu periode perjanjian
- 7) *ID Billing* adalah surat/bukti pembayaran Retribusi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui aplikasi yang sah.
- 8) Mekanisme pembayaran secara transfer atau tunai melalui bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Bank Jateng.
- 9) Batas pembayaran sewa/penggunaan dan sewa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

c. Tata Cara Penagihan Retribusi

- 1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- 3) Surat Teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi.

6. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

Retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Benih Ikan;
- b. Benih Padi;
- c. Pelayanan Kesehatan Hewan;
- d. Pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup; dan
- e. Pemakaian laboratorium Teknik.